

## BAB III

### MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

#### A. Data Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pengadilan ini telah melaksanakan proses mediasi seperti yang dituntut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Namun, sebelum menjelaskan bagaimana proses mediasi itu diimplementasikan di pengadilan tersebut, terlebih dahulu akan dikemukakan jumlah perkara yang masuk dan diputus di kedua pengadilan tersebut.

##### 1. Laporan Perkara Tahun 2009

Dari perkara yang diterima sepanjang tahun 2009 sebanyak 3.340 perkara termasuk sisa perkara tahun 2008 sebanyak 671 perkara, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menyelesaikan 3371 perkara, dan sampai akhir tahun ini masih menyisakan 504 perkara. Perkara yang diterima dan diputus tersebut dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel I : Data Keadaan Perkara Tahun 2009 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri<sup>1</sup>

No.	Bulan	Sisa 2008	Diterima 2009	Jumlah	Diputus	Sisa
1.	Januari	606	339	945	257	688
2.	Februari	669	265	934	260	675
3.	Maret	602	268	870	310	560

<sup>1</sup> Laporan Tahunan 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 36.

4.	April	629	263	892	294	598
5.	Mei	631	262	893	266	627
6.	Juni	606	290	896	277	619
7.	Juli	652	286	938	282	656
8.	Agustus	636	238	874	228	646
9.	September	568	177	745	183	562
10.	Oktober	640	437	1077	286	791
11.	November	682	321	1003	373	630
12.	Desember	671	194	865	361	504
	Jumlah		3340		3371	

Adapun rincian data yang diterima pada tahun 2009 tersebut seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel II : Data Jenis Perkara yang Diterima Tahun 2009<sup>2</sup>

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Izin Poligami	13
2	Pencegahan Perkawinan	0
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0
4	Pembatalan Perkawinan	0
5	Kelalaian Perkawinan	0
6	Cerai Talak	1071
7	Cerai Gugat	2121
8	Harta Bersama	5
9	Penguasaan Anak	0
10	Nafkah Anak untuk ibu	0
11	Hak-hak bekas istri	0
12	Pengesahan Anak	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	0
14	Perwalian	7
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0
16	Penunjukkan orang lain sebagai wali	0
17	Ganti Rugi terhadap wali	0
18	Asal-usul anak	0
19	Penetapan kawin campuran	0
20	Isbat Nikah	5
21	Izin Kawin	1

<sup>2</sup> Laporan Tahunan 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 37.

22	Dispensasi Kawin	45
23	Wali Adlol	31
24	Ekonomi Syar'iyah	0
25	Kewarisan	1
26	Wasiat	0
27	Hibah	0
28	Wakaf	0
29	Zakat / Infaq / Sodaqoh	0
30	P3HP	0
31	Lain-lain	38
	Jumlah	3.340

Sedangkan rincian data yang diputus pada tahun 2009 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel III : Jenis Perkara yang Diputus Tahun 2009<sup>3</sup>

No.	Jenis Perkara	2009	Perkara
1	Izin Poligami	14	Perkara
2	Pencegahan Perkawinan	0	Perkara
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	Perkara
4	Pembatalan Perkawinan	0	Perkara
5	Kelalaian Perkawinan	0	Perkara
6	Cerai Talak	996	Perkara
7	Cerai Gugat	2052	Perkara
8	Harta Bersama	3	Perkara
9	Penguasaan Anak	0	Perkara
10	Nafkah Anak untuk ibu	0	Perkara
11	Hak-hak bekas istri	0	Perkara
12	Pengesahan Anak	0	Perkara
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	0	Perkara
14	Perwalian	5	Perkara
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	Perkara
16	Penunjukkan orang lain sebagai wali	0	Perkara
17	Ganti Rugi terhadap wali	0	Perkara
18	Asal-usul anak	0	Perkara
19	Penetapan kawin campuran	0	Perkara
20	Isbat Nikah	5	Perkara
21	Izin Kawin	10	Perkara
22	Dispensasi Kawin	40	Perkara

<sup>3</sup> Laporan Tahunan 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 38.

23	Wali Adlol	28	Perkara
24	Ekonomi Syar'iyah	0	Perkara
25	Kewarisan	1	Perkara
26	Wasiat	0	Perkara
27	Hibah	0	Perkara
28	Wakaf	0	Perkara
29	Zakat / Infaq / Sodaqoh	0	Perkara
30	P3HP	0	Perkara
31	Lain – lain	216	Perkara
	Jumlah	3370	Perkara

Sedangkan penyebab perceraian yang terjadi pada tahun 2009 dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2009 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri<sup>4</sup>

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Poligami tidak sehat	----
2	Krisis Ahlak	----
3	Cemburu	----
4	Kawin paksa	----
5	Ekonomi	610
6	Tidak ada tanggung jawab	890
7	Kawin dibawah umur	460
8	Penganiayaan	----
9	Dihukum	----
10	Cacat Biologis	----
11	Politik	----
12	Gangguan pihak ketiga	----
13	Tidak ada keharmonisan	-----
	Jumlah	1960

Adapun Rekapitulasi perkara diputus pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama tahun 2009 adalah sebagai berikut:

<sup>4</sup> Laporan Tahunan 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 39.

Tabel V : Rekapitulasi (matrik) perkara diputus tahun 2009<sup>5</sup>

No.	Bulan	Masuk	Putus	Sisa	Jumlah Hakim
1.	Januari	339	257	688	10
2.	Februari	265	260	675	10
3.	Maret	268	310	560	10
4.	April	263	294	598	10
5.	Mei	262	266	627	10
6.	Juni	290	277	619	10
7.	Juli	286	282	656	10
8.	Agustus	238	228	646	10
9.	September	177	183	562	10
10.	Oktober	437	286	791	10
11.	November	321	373	630	10
12.	Desember	194	361	504	10
	Jumlah	3340	3371		10

## 2. Laporan Perkara Tahun 2010

Pada tahun 2010, tercatat jumlah perkara yang diterima sebanyak 3.848, sisa perkara yang belum diputus selama tahun 2010 sebanyak 634 dan perkara yang di Putus pada tahun 2010 sebanyak 3.610, sehingga sisa perkara yang belum di Putus selama tahun 2010 adalah 872. Perkara yang diterima dan diputus tersebut dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel VI : Data Keadaan Perkara Tahun 2010 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri<sup>6</sup>

No.	Bulan	Sisa 2009	Diterima 2010	Jumlah	Diputus	Sisa
1.	Januari	668	493	1.127	226	901
2.	Februari	675	341	1.242	320	922
3.	Maret	560	350	1.272	367	905

<sup>5</sup> Laporan Tahunan 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 39-40.

<sup>6</sup> Laporan Tahunan 2010 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 36.

4.	April	598	283	1.188	285	903
5.	Mei	627	289	1.192	299	893
6.	Juni	619	291	1.184	288	896
7.	Juli	656	312	1.208	364	844
8.	Agustus	646	255	1.099	299	800
9.	September	562	299	1.099	303	796
10.	Oktober	791	404	1.200	263	937
11.	November	630	301	1.238	350	888
12.	Desember	634	230	1.118	246	872
	Jumlah		3.848		3.610	

Adapun rincian data yang diterima pada tahun 2010 tersebut seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel VII : Data Jenis Perkara yang Diterima Tahun 2010<sup>7</sup>

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Izin Poligami	16
2	Pencegahan Perkawinan	1
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	----
4	Pembatalan Perkawinan	3
5	Kelalaian Perkawinan	----
6	Cerai Talak	1.157
7	Cerai Gugat	2.459
8	Harta Bersama	3
9	Penguasaan Anak	2
10	Nafkah Anak untuk ibu	1
11	Hak-hak bekas istri	----
12	Pengesahan Anak	----
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	----
14	Perwalian	----
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	----
16	Penunjukkan orang lain sebagai wali	----
17	Ganti Rugi terhadap wali	----
18	Asal-usul anak	---
19	Penetapan kawin campuran	---
20	Isbat Nikah	7
21	Izin Kawin	2

<sup>7</sup> Laporan Tahunan 2010 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 37.

22	Dispensasi Kawin	96
23	Wali Adlol	39
24	Ekonomi Syar'iyah	----
25	Kewarisan	7
26	Wasiat	---
27	Hibah	1
28	Wakaf	---
29	Zakat / Infaq / Sodaqoh	---
30	P3HP	---
31	Lain-lain	54
	Jumlah	3.848

Sedangkan rincian data yang diputus pada tahun 2010 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel VIII : Jenis Perkara yang Diputus Tahun 2010<sup>8</sup>

No.	Jenis Perkara	2010	Perkara
1	Izin Poligami	9	Perkara
2	Pencegahan Perkawinan	1	Perkara
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	----	Perkara
4	Pembatalan Perkawinan	1	Perkara
5	Kelalaian Perkawinan	1	Perkara
6	Cerai Talak	1.123	Perkara
7	Cerai Gugat	2.275	Perkara
8	Harta Bersama	4	Perkara
9	Penguasaan Anak	1	Perkara
10	Nafkah Anak untuk ibu	----	Perkara
11	Hak-hak bekas istri	----	Perkara
12	Pengesahan Anak	----	Perkara
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	----	Perkara
14	Perwalian	4	Perkara
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	----	Perkara
16	Penunjukkan orang lain sebagai wali	----	Perkara
17	Ganti Rugi terhadap wali	----	Perkara
18	Asal-usul anak	---	Perkara
19	Penetapan kawin campuran	---	Perkara

<sup>8</sup> Laporan Tahunan 2010 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 38.

20	Isbat Nikah	3	Perkara
21	Izin Kawin	1	Perkara
22	Dispensasi Kawin	94	Perkara
23	Wali Adlol	29	Perkara
24	Ekonomi Syar'iyah	----	Perkara
25	Kewarisan	3	Perkara
26	Wasiat	---	Perkara
27	Hibah	---	Perkara
28	Wakaf	---	Perkara
29	Zakat / Infaq / Sodaqoh	---	Perkara
30	P3HP	---	Perkara
31	Lain – lain	61	Perkara
	Jumlah	3.610	Perkara

Sedangkan penyebab perceraian yang terjadi pada tahun 2010 dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel IX : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2010 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri<sup>9</sup>

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Poligami tidak sehat	----
2	Krisis Ahlak	27
3	Cemburu	415
4	Kawin paksa	27
5	Ekonomi	757
6	Tidak ada tanggung jawab	939
7	Kawin dibawah umur	----
8	Penganiayaan	----
9	Dihukum	----
10	Cacat Biologis	----
11	Politik	----
12	Gangguan pihak ketiga	31
13	Tidak ada keharmonisan	700

<sup>9</sup> Laporan Tahunan 2010 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 39.



Adapun Rekapitulasi perkara diputus pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel X : Rekapitulasi (matrik) perkara diputus tahun 2010<sup>10</sup>

No.	Bulan	Masuk	Putus	Sisa	Jumlah Hakim
1.	Januari	493	226	901	10
2.	Februari	341	320	922	10
3.	Maret	350	367	905	10
4.	April	283	285	903	10
5.	Mei	289	299	893	10
6.	Juni	291	288	896	10
7.	Juli	312	364	844	10
8.	Agustus	255	299	800	10
9.	September	299	303	796	10
10.	Oktober	404	263	937	10
11.	November	301	350	888	10
12.	Desember	230	246	872	10
	Jumlah	3.848	3.610	872	10

### 3. Laporan Perkara Tahun 2011

Pada tahun 2011, tercatat jumlah perkara yang diterima sebanyak 3.917, sisa perkara yang belum diputus selama tahun 2010 sebanyak 3.848 dan perkara yang di Putus pada tahun 2011 sebanyak 3.817, sehingga sisa perkara yang belum di Putus selama tahun 2011 adalah 3.948. Perkara yang diterima dan diputus tersebut dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel XI : Data Keadaan Perkara Tahun 2011 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri<sup>11</sup>

No.	Bulan	Sisa 2010	Diterima 2011	Jumlah	Diputus	Sisa
1.	Januari	493	396	889	295	594

<sup>10</sup> Laporan Tahunan 2010 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 39-40.

<sup>11</sup> Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 28.

2.	Februari	341	310	651	218	433
3.	Maret	350	363	713	445	268
4.	April	283	276	559	318	241
5.	Mei	289	317	606	318	288
6.	Juni	291	301	592	315	277
7.	Juli	312	274	586	337	249
8.	Agustus	255	196	451	255	196
9.	September	299	478	777	276	501
10.	Oktober	404	406	810	376	434
11.	November	301	363	664	398	266
12.	Desember	230	237	467	266	201
	Jumlah	3.848	3.917	7.765	3.817	3948

Adapun rincian data yang diterima pada tahun 2011 tersebut seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel XII : Data Jenis Perkara yang Diterima Tahun 2011<sup>12</sup>

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Izin Poligami	9
2	Pencegahan Perkawinan	----
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	----
4	Pembatalan Perkawinan	3
5	Kelalaian Perkawinan	----
6	Cerai Talak	1.129
7	Cerai Gugat	2.545
8	Harta Bersama	5
9	Penguasaan Anak	2
10	Nafkah Anak untuk ibu	----
11	Hak-hak bekas istri	----
12	Pengesahan Anak	----
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	----
14	Perwalian	5
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	----
16	Penunjukkan orang lain sebagai wali	----
17	Ganti Rugi terhadap wali	----
18	Asal-usul anak	---
19	Penetapan kawin campuran	---
20	Isbat Nikah	7

<sup>12</sup> Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 29-30.

21	Izin Kawin	1
22	Dispensasi Kawin	112
23	Wali Adlol	41
24	Ekonomi Syar'iyah	----
25	Kewarisan	17
26	Wasiat	---
27	Hibah	1
28	Wakaf	---
29	Zakat / Infaq / Sodaqoh	---
30	P3HP	---
31	Lain-lain	40
	Jumlah	3.917

Sedangkan rincian data yang diputus pada tahun 2011 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel XIII: Jenis Perkara yang Diputus Tahun 2011<sup>13</sup>

No.	Jenis Perkara	2011	Perkara
1	Izin Poligami	13	Perkara
2	Pencegahan Perkawinan	----	Perkara
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	----	Perkara
4	Pembatalan Perkawinan	3	Perkara
5	Kelalaian Perkawinan	----	Perkara
6	Cerai Talak	1.121	Perkara
7	Cerai Gugat	2.465	Perkara
8	Harta Bersama	7	Perkara
9	Penguasaan Anak	2	Perkara
10	Nafkah Anak untuk ibu	1	Perkara
11	Hak-hak bekas istri	----	Perkara
12	Pengesahan Anak	----	Perkara
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	----	Perkara
14	Perwalian	3	Perkara
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	----	Perkara
16	Penunjukkan orang lain sebagai wali	----	Perkara
17	Ganti Rugi terhadap wali	----	Perkara
18	Asal-usul anak	---	Perkara
19	Penetapan kawin campuran	---	Perkara

<sup>13</sup> Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 30-31.

20	Isbat Nikah	8	Perkara
21	Izin Kawin	1	Perkara
22	Dispensasi Kawin	107	Perkara
23	Wali Adlol	36	Perkara
24	Ekonomi Syar'iyah	----	Perkara
25	Kewarisan	12	Perkara
26	Wasiat	---	Perkara
27	Hibah	2	Perkara
28	Wakaf	---	Perkara
29	Zakat / Infaq / Sodaqoh	---	Perkara
30	P3HP	---	Perkara
31	Lain – lain	36	Perkara
	Jumlah	3.817	Perkara

Sedangkan penyebab perceraian yang terjadi pada tahun 2011 dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel XIV: Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2011 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri<sup>14</sup>

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Poligami tidak sehat	----
2	Krisis Ahlak	54
3	Cemburu	143
4	Kawin paksa	44
5	Ekonomi	1.085
6	Tidak ada tanggung jawab	1.087
7	Kawin dibawah umur	----
8	Penganiayaan	----
9	Dihukum	----
10	Cacat Biologis	----
11	Politik	----
12	Gangguan pihak ketiga	47

<sup>14</sup> Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 31.

13	Tidak ada keharmonisan	851
	Jumlah	2946

Adapun Rekapitulasi perkara diputus pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel XV : Rekapitulasi (matrik) perkara diputus tahun 2011<sup>15</sup>

No.	Bulan	Masuk	Putus	Sisa	Jumlah Hakim
1.	Januari	889	295	594	10
2.	Februari	651	218	433	10
3.	Maret	713	445	268	10
4.	April	559	318	241	10
5.	Mei	606	318	288	10
6.	Juni	592	315	277	10
7.	Juli	586	337	249	10
8.	Agustus	451	255	196	10
9.	September	777	276	501	10
10.	Oktober	810	376	434	10
11.	November	664	398	266	10
12.	Desember	467	266	201	10
	Jumlah	7.765	3.817	3.948	10

#### 4. Laporan Perkara Tahun 2012

Pada tahun 2012, tercatat jumlah perkara yang diterima sebanyak 4.395, sisa perkara yang belum diputus selama tahun 2011 sebanyak 1.057 dan perkara yang di Putus pada tahun 2012 sebanyak 4.248, sehingga sisa perkara yang belum di Putus selama tahun 2012 adalah 1.119. Perkara yang diterima dan diputus tersebut dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

<sup>15</sup> Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 31-32.

Tabel XVI: Data Keadaan Perkara Tahun 2012 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri<sup>16</sup>

No.	Bulan	Sisa 2011	Diterima 2012	Jumlah	Diputus	Sisa
1.	Januari	973	452	1.424	367	1.057
2.	Februari	1.065	380	1.427	396	1.041
3.	Maret	983	361	1.402	356	1.046
4.	April	941	352	1.398	338	1.060
5.	Mei	940	399	1.459	390	1.069
6.	Juni	926	322	1.391	335	1.056
7.	Juli	863	348	1.404	417	987
8.	Agustus	804	231	1.218	276	942
9.	September	1.006	494	1.436	277	1.159
10.	Oktober	1.036	460	1.619	451	1.168
11.	November	1.001	344	1.512	301	1.211
12.	Desember	972	252	1.463	344	1.119
	Jumlah		4.395		4.248	

Adapun rincian data yang diterima pada tahun 2012 tersebut seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel XVII : Data Jenis Perkara yang Diterima Tahun 2012<sup>17</sup>

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Izin Poligami	11
2	Pencegahan Perkawinan	----
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	----
4	Pembatalan Perkawinan	1
5	Kelalaian Perkawinan	----
6	Cerai Talak	1.189
7	Cerai Gugat	2.858
8	Harta Bersama	4
9	Penguasaan Anak	1
10	Nafkah Anak untuk ibu	----
11	Hak-hak bekas istri	----
12	Pengesahan Anak	23

<sup>16</sup> Laporan Tahunan 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 28.

<sup>17</sup> Laporan Tahunan 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 29-30.

13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	----
14	Perwalian	12
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	----
16	Penunjukkan orang lain sebagai wali	----
17	Ganti Rugi terhadap wali	----
18	Asal-usul anak	---
19	Penetapan kawin campuran	---
20	Isbat Nikah	9
21	Izin Kawin	1
22	Dispensasi Kawin	176
23	Wali Adlol	46
24	Ekonomi Syar'iyah	----
25	Kewarisan	10
26	Wasiat	---
27	Hibah	1
28	Wakaf	---
29	Zakat / Infaq / Sodaqoh	---
30	P3HP	5
31	Lain-lain	48
	Jumlah	4.395

Sedangkan rincian data yang diputus pada tahun 2012 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel XVIII : Jenis Perkara yang Diputus Tahun 2012<sup>18</sup>

No.	Jenis Perkara	2012	Perkara
1	Izin Poligami	6	Perkara
2	Pencegahan Perkawinan	----	Perkara
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	----	Perkara
4	Pembatalan Perkawinan	----	Perkara
5	Kelalaian Perkawinan	----	Perkara
6	Cerai Talak	1.049	Perkara
7	Cerai Gugat	2.692	Perkara
8	Harta Bersama	3	Perkara
9	Penguasaan Anak	1	Perkara
10	Nafkah Anak untuk ibu	----	Perkara
11	Hak-hak bekas istri	----	Perkara

<sup>18</sup> Laporan Tahunan 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 30-31.

12	Pengesahan Anak	15	Perkara
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	----	Perkara
14	Perwalian	13	Perkara
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	----	Perkara
16	Penunjukkan orang lain sebagai wali	----	Perkara
17	Ganti Rugi terhadap wali	----	Perkara
18	Asal-usul anak	---	Perkara
19	Penetapan kawin campuran	---	Perkara
20	Isbat Nikah	9	Perkara
21	Izin Kawin	----	Perkara
22	Dispensasi Kawin	169	Perkara
23	Wali Adlol	42	Perkara
24	Ekonomi Syar'iyah	----	Perkara
25	Kewarisan	10	Perkara
26	Wasiat	---	Perkara
27	Hibah	1	Perkara
28	Wakaf	---	Perkara
29	Zakat / Infaq / Sodaqoh	---	Perkara
30	P3HP	41	Perkara
31	Lain – lain	197	Perkara
	Jumlah	4.248	Perkara

Sedangkan penyebab perceraian yang terjadi pada tahun 2012 dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel XIX: Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2012 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri<sup>19</sup>

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Poligami tidak sehat	----
2	Krisis Ahlak	61
3	Cemburu	79
4	Kawin paksa	32
5	Ekonomi	1.516
6	Tidak ada tanggung jawab	825

<sup>19</sup> Laporan Tahunan 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 31.



7	Kawin dibawah umur	----
8	Penganiayaan	4
9	Dihukum	1
10	Cacat Biologis	----
11	Politik	----
12	Gangguan pihak ketiga	97
13	Tidak ada keharmonisan	905
	Jumlah	3.520

Adapun Rekapitulasi perkara diputus pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel XX : Rekapitulasi (matrik) perkara diputus tahun 2012<sup>20</sup>

No.	Bulan	Masuk	Putus	Sisa	Jumlah Hakim
1.	Januari	452	367	1.057	10
2.	Februari	380	396	1.041	10
3.	Maret	361	356	1.046	10
4.	April	352	338	1.060	10
5.	Mei	399	390	1.069	10
6.	Juni	322	335	1.056	10
7.	Juli	348	417	987	10
8.	Agustus	231	276	942	10
9.	September	494	277	1.159	10
10.	Oktober	460	451	1.168	10
11.	November	344	301	1.211	9
12.	Desember	252	344	1.119	9
	Jumlah	4.395	4.248		

## 5. Laporan Perkara Tahun 2013

Sampai dengan bulan Juli tahun 2013, tercatat jumlah perkara yang diterima sebanyak 2.532, sisa perkara yang belum diputus selama tahun 2012 sebanyak 1.119 dan perkara yang diputus pada sampai dengan bulan Juli tahun 2013 sebanyak 4.248, sehingga sisa perkara yang belum di Putus

<sup>20</sup> Laporan Tahunan 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 31-32.

selama tahun 2012 adalah 1.119. Perkara yang diterima dan diputus tersebut dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel XXI: Data Keadaan Perkara Tahun 2013 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri<sup>21</sup>

No.	Bulan	Diterima 2013	Jumlah	Diputus	Sisa
1.	Januari	528	1647	461	1.186
2.	Februari	336	1.522	416	1.106
3.	Maret	355	1.419	394	1.067
4.	April	382	1.481	329	1.152
5.	Mei	314	1.504	422	1.082
6.	Juni	272	1.375	350	1.025
7.	Juli	222	1.279	415	864
	Jumlah	2.409		2.787	

Adapun rincian data yang diterima pada tahun 2013 tersebut seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel XXII : Data Jenis Perkara yang Diterima Tahun 2013<sup>22</sup>

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Izin Poligami	5
2	Pencegahan Perkawinan	----
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	----
4	Pembatalan Perkawinan	----
5	Kelalaian Perkawinan	----
6	Cerai Talak	718
7	Cerai Gugat	1.571
8	Harta Bersama	1
9	Penguasaan Anak	6
10	Nafkah Anak untuk ibu	----
11	Hak-hak bekas istri	----
12	Pengesahan Anak	30
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	----
14	Perwalian	2
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	----

<sup>21</sup> Laporan Bulanan Januari 2013 – Juli 2013 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

<sup>22</sup> Laporan Bulanan Januari 2013 – Juli 2013 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

16	Penunjukkan orang lain sebagai wali	----
17	Ganti Rugi terhadap wali	----
18	Asal-usul anak	---
19	Penetapan kawin campuran	---
20	Isbat Nikah	8
21	Izin Kawin	2
22	Dispensasi Kawin	133
23	Wali Adlol	25
24	Ekonomi Syar'iyah	----
25	Kewarisan	----
26	Wasiat	----
27	Hibah	----
28	Wakaf	----
29	Zakat / Infaq / Sodaqoh	----
30	P3HP	7
31	Lain-lain	22
	Jumlah	2.530

Sedangkan penyebab perceraian yang terjadi sampai dengan bulan Juli tahun 2013 dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel XXIII : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2013 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri<sup>23</sup>

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Poligami tidak sehat	1
2	Krisis Ahlak	49
3	Cemburu	44
4	Kawin paksa	9
5	Ekonomi	526
6	Tidak ada tanggung jawab	485
7	Kawin dibawah umur	----
8	Penganiayaan	67
9	Dihukum	5
10	Cacat Biologis	7
11	Politik	----
12	Gangguan pihak ketiga	105

<sup>23</sup> Laporan bulan Juli tahun 2013 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 31.

13	Tidak ada keharmonisan	933
14	Lain-lain	82
	Jumlah	3.313

Adapun Rekapitulasi perkara diputus pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sampai dengan bulan Juli tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel XXIV : Rekapitulasi (matrik) perkara diputus tahun 2013<sup>24</sup>

No.	Bulan	Masuk	Putus	Sisa	Jumlah Hakim
1.	Januari	528	461	1.186	11
2.	Februari	336	416	1.106	11
3.	Maret	355	394	1.067	11
4.	April	382	329	1.152	11
5.	Mei	314	422	1.082	11
6.	Juni	272	350	1.025	11
7.	Juli	222	415	864	11
	Jumlah	2.409	2.787		

## B. Data Perkara yang di Mediasi

Data perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri periode 2009 sampai dengan 2013 adalah sebagai berikut:

### 1. Data Tahun 2009

Tabel XXV : Data hasil pelaksanaan Mediasi tahun 2009<sup>25</sup>

No.	Bulan	Jumlah Mediasi	Berhasil	Gagal	Mediator Berhasil
1.	Januari	14	0	14	
2.	Februari	36	0	36	
3.	Maret	32	1	31	Drs. Kafit, MH
4.	April	53	0	53	

<sup>24</sup> Laporan Bulanan Januari 2013 – Juli 2013 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

<sup>25</sup> Buku Register Mediasi Tahun 2009.

5.	Mei	37	0	37	
6.	Juni	51	0	51	
7.	Juli	37	0	37	
8.	Agustus	43	0	43	
9.	September	38	0	38	
10.	Oktober	32	0	32	
11.	November	54	0	54	
12.	Desember	46	0	46	
	Jumlah	473	1	472	

## 2. Data Tahun 2010

Tabel XXVI : Data hasil pelaksanaan Mediasi tahun 2010<sup>26</sup>

No.	Bulan	Jumlah Mediasi	Berhasil	Gagal	Mediator Berhasil
1.	Januari	49	0	49	
2.	Februari	58	0	58	
3.	Maret	53	0	53	
4.	April	70	0	70	
5.	Mei	48	1	47	Drs. Samsul Aziz
6.	Juni	41	0	41	
7.	Juli	40	1	39	Drs. Syaifudin, MH
8.	Agustus	49	0	49	
9.	September	31	0	31	
10.	Oktober	44	0	44	
11.	November	38	1	37	Drs. Kafit, MH
12.	Desember	60	1	59	Drs. Abdul Rahman
	Jumlah	587	4	583	

## 3. Data Tahun 2011

Tabel XXVII : Data hasil pelaksanaan Mediasi tahun 2011<sup>27</sup>

No.	Bulan	Jumlah Mediasi	Berhasil	Gagal	Mediator Berhasil
1.	Januari	40	0	49	
2.	Februari	59	0	59	

<sup>26</sup> Buku Register Mediasi Tahun 2010.

<sup>27</sup> Buku Register Mediasi Tahun 2011.

3.	Maret	78	2	76	Drs.Syamsul Aziz Drs. Huda Najaya
4.	April	35	0	35	
5.	Mei	40	1	39	Drs. M. Jaenuri, MH
6.	Juni	41	0	41	
7.	Juli	36	0	36	
8.	Agustus	37	0	37	
9.	September	37	1	36	Drs. M. Zaenal Arifin
10.	Oktober	65	0	65	
11.	November	63	2	61	Drs. Moh. Jaenuri
12.	Desember	47	1	46	Drs. Huda Najaya
	Jumlah	578	9	569	

#### 4. Data Tahun 2012

Tabel XXVIII : Data hasil pelaksanaan Mediasi tahun 2012<sup>28</sup>

No.	Bulan	Jumlah Mediasi	Berhasil	Gagal	Mediator Berhasil
1.	Januari	52	1	52	Nur Rahman, SH, MH
2.	Februari	62	0	62	
3.	Maret	51	0	51	
4.	April	31	2	29	Drs. Huda Najaya
5.	Mei	37	2	35	Drs. Moh. Ghofur Nur Rahman, SH, MH
6.	Juni	39	1	38	Drs. Masykuri, HM
7.	Juli	46	0	46	
8.	Agustus	43	0	43	
9.	September	18	0	18	
10.	Oktober	71	0	71	
11.	November	21	0	21	
12.	Desember	53	1	52	Drs. Muhajir
	Jumlah	524	7	517	

<sup>28</sup> Buku Register Mediasi Tahun 2012.

## 5. Data Tahun 2013

Tabel XXIX : Data hasil pelaksanaan Mediasi tahun 2013<sup>29</sup>

No.	Bulan	Jumlah Mediasi	Berhasil	Gagal	Mediator Berhasil
1.	Januari	54	1	53	Wildan Tojibi, M.Si
2.	Februari	46	1	45	Wildan Tojibi, M.Si
3.	Maret	40	0	40	
4.	April	65	0	65	
5.	Mei	25	0	25	
6.	Juni	37	0	37	
7.	Juli	40	1	40	
	Jumlah	307	2	305	

## C. Data Hakim Mediator yang Bersertifikat

Sebagai instrumen yang paling penting dalam menjalankan mediasi di pengadilan agama adalah hakim. Dari data yang diperoleh di lapangan, di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hingga Juli 2013, hanya ada 12 orang hakim, termasuk di dalamnya Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama.

Dari 12 hakim tersebut, yang telah mempunyai sertifikat mediator dari dari Mahkamah Agung RI baru 3 orang, yaitu;

1. Drs. H. Imam Asmu'i, SH.
2. Drs. Moh. Jaenuri, SH., MH.
3. Drs. Nur Rohman, SH., MH.

Sedangkan nama-nama Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berasal dari Calon Hakim, adalah sebagai berikut;

1. Mahmud Hadi Riyanto, SHI

<sup>29</sup> Buku Register Mediasi Tahun 2013.

2. Ahmad Zainul Anam. SHI., M.Si
3. Rashif Imany, SHI., M.Si
4. Mahmud Hadi Riyanto, SHI
5. Ahmad Mufid Bisri, SHI
6. Novendri Eka Saputra, SHI
7. Muhammad Choiruddin, SHI
8. Roichan Mahbub, SHI
9. Ugan Gandaika, SH
10. Ulfiana Rofiqoh, SHI.

Nama-nama calon hakim tersebut telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mediator yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 yang bertempat di kampus Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI di Megamendung Bogor dan telah dinyatakan lulus sebagai Mediator.

#### **D. Kiat-Kiat Hakim Mediator**

Untuk mengetahui bagaimana kiat-kiat mediator, maka hal ini perlu dilakukan kajian pada peraturan yang menjadi legalitas masing-masing lembaga juru damai tersebut dan praktiknya pada Pengadilan Agama. Tentang tugas dan kiat-kiat mediator adalah sebagai berikut:



## 1. Tugas Mediator

Tentang tugas mediator yang tugasnya sebagai juru damai dalam penyelesaian perkara yang termasuk bagian dari bentuk sengketa perdata, hal ini dapat dipahami dari pengertian mediator sendiri yaitu penengah, tugastara, pihak ketiga yang bertindak sebagai pemisah pihak-pihak yang bersengketa.<sup>30</sup>

Mengenai tugas mediator, hal ini seperti yang tertera di dalam Perma No.1 Tahun 2008. Tugas-tugas mediator sendiri diklasifikasikan atas kewenangan dan tugas itu sendiri yang diatur dalam beberapa pasal.

*Pertama*, tentang kewenangan mediator terdapat pada Pasal 14 yang menyebutkan tentang kewenangan mediator menyatakan mediasi gagal, bentuk dari kewenangan tersebut yaitu:

- a. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal. Hal ini dilakukan apabila salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri kesepakatan pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi, atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah ada pemanggilan secara patut.
- b. Mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap. Hal ini dilakukan setelah mediasi berjalan.

---

<sup>30</sup> Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, t.t.), 640.

*Kedua*, tentang tugas-tugas mediator adalah seperti yang tercantum pada beberapa pasal yaitu Pasal 15, 17 ayat 1 dan 3 dan Pasal 18 ayat 1.

Tugas-tugas tersebut yaitu:

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung bertugas dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
- e. Mediator membantu para pihak merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- f. Mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- g. Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.

#### **E. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Pelaksanaan mediasi yang dilakaukan terhadap perkara-perkara perdata di di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tidak semudah seperti

halnya yang tertera dalam legislasi yang peraturan tentang mediasi. Dalam prakteknya, tentunya ada faktor penghambat dan pendukung tentang pelaksanaan mediasi.<sup>31</sup>

#### 1. Faktor Penghambat Proses Mediasi

Faktor-faktor penghambat penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, meliputi beberapa hal, yaitu;

##### a. Kehadiran para pihak

Pada saat proses persidangan, jika salah satu pihak tidak hadir pada saat siding pertama, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan Verstek. Bila ada para pihak yang tidak hadir dengan kesengajaan, berarti ia sebenarnya tidak berkehendak untuk damai, sehingga ia dengan sengaja ingin bermain-main dengan waktu, hal ini terjadi, karena karena tidak ada sejenis hukuman seperti dalam konteks litigasi.

##### b. Jumlah Mediator dan Jumlah Hakim yang terbatas

Jumlah mediator mempengaruhi terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan. Lembaga penyedia jasa yang ada di Indonesia sangat terbatas, padahal jumlah perkara yang masuk di Peradilan Agama sangat banyak dan memerlukan mediator. Sampai saat ini, jumlah mediator yang terdaftar di Pengadilan sangat sedikit, bahkan tidak ada.

Pasal 8 Ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan bahwa

---

<sup>31</sup> Wawancara; Mame Sadafal, ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 12 Agustus 2008.

mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang bersertifikat. Hakim diberi tugas sebagai seorang mediator dimana mereka juga perlu mendapatkan pelatihan mengenai mediasi.

c. Iktikad baik para pihak

Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan, sehingga iktikad baik para pihak sangat penting guna keberhasilan proses mediasi. Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai.

d. Dukungan para Hakim

Selama ini, *mindset* tugas pokok hakim hanyalah menyelesaikan sengketa dengan memutus perkara. Tugas sebagai mediator yang intinya adalah mendamaikan, berbeda dengan tugas pokok, dengan kata lain tugas tambahan, sehingga mereka berhak atas insentif. Oleh sebab itu, karena belum adanya aturan tentang insentif bagi hakim mediator, diharapkan hakim secara iktikad baik dapat melaksanakan tugas sebagai mediator dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan dari mediasi dapat tercapai berkat dukungan dari hakim.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Nurnaningsih, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 155-158.

e. Ruang mediasi

Mengenai sarana dan prasarana ruang mediasi ini, memang menjadi factor yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi profesionalisme penegak hukum (baca: mediator).<sup>33</sup>

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terbilang tidak memadai, jauh dari syarat ideal ruang mediasi, dimana hanya ada satu ruang mediasi dan lokasinya adalah berhadapan dengan ruang pendaftaran perkara. Sehingga, sakralitas dalam pelaksanaan mediasi terganggu karena bisingsnya ruang dan hal ini sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam mediasi.

f. Dukungan pengacara

Pada dasarnya, tugas pengacara adalah berusaha memenangkan perkara yang dibebankan olehnya atas klien, hal ini mempengaruhi proses keberhasilan mediasi, sebab pengacara selalu berusaha untuk memenangkan perkara, bukan untuk memperoleh kesepakatan bersama secara *win win solution*. Oleh sebab itu, diharapkan pengacara juga memiliki wawasan terkait mediasi, bukan kemenangan dengan mengalahkan salah satu pihak saja, melainkan kemenangan bersama, namun hal itu sulit terpenuhi, sebab pengacara di bayar untuk menangani perkara dan menangkannya.

## 2. Faktor Pendukung Keberhasilan Proses Mediasi

---

<sup>33</sup> Edward O.S. Hiariej, *Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang berkeadilan*, dalam Buku *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI, 2012), 95.

Pimpinan Mahkamah Agung, melakukan upaya untuk menggalakkan Mediasi secara terstruktur dan berkelanjutan, hal ini dapat dilihat dari materi-materi mediasi diberikan pada setiap pelatihan: Diklat Calon Hakim, Diklat Panitera / Panitera Pengganti, Diklat Hakim Berkelanjutan serta Diklat Calon Pimpinan Pengadilan Umum dan Agama pada tingkat pertama maupun banding.<sup>34</sup>

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mendukung proses keberhasilan mediasi sudah mulai dilakukan secara berkala, dengan mengirimkan Hakim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi. Selain itu, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sangat diuntungkan dengan kehadiran *Mentee* (Calon Hakim) yang pada saat ini sedang magang, diharapkan para Calon Hakim yang semuanya telah mempunyai sertifikat Mediator dari Mahkamah Agung RI dapat mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti rangkaian pendidikan dan pelatihan calon hakim yang berkelanjutan, para Calon Hakim ini lebih banyak diberikan porsi dalam proses mediasi.

---

<sup>34</sup> Ahmad Kamil, Makalah Seminar Nasional: Mediasi dan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama “Agenda dan Problematika”, Universitas Islam Indonesia: Sabtu, 21 Januari 2012, 6.